

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan subyek hukum yang harus menerima perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini penting untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal di lingkungan yang aman serta mendukung. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. (Syariah et al., n.d.) Selain itu, Anak adalah penerus generasi yang menjaga kelangsungan keturunan dan melestarikan nilai-nilai serta tradisi keluarga. Di banyak budaya, mereka juga dianggap sebagai penerus harapan keluarga untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya. Bagi rata-rata orang tua, anak memberikan tujuan hidup dan makna yang lebih dalam. Kehadiran anak seringkali mendorong individu untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan tumbuh secara emosional.

Kenakalan pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang pertama keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya kasih sayang orang tua, serta pola asuh yang tidak efektif bisa menjadi penyebab anak berperilaku menyimpang. Yang kedua pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan atau ketidakmampuan anak untuk mengikuti proses belajar mengajar dapat mendorong mereka mencari pelampiasan di luar sekolah. Yang ketiga lingkungan sosial. Lingkungan Sosial: Pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang kurang kondusif dapat memicu kenakalan anak. Anak anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dan terbukti melanggar hukum ataupun terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut disebut dengan Anak Berhadapan Hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana adalah semua

anak yang berhadapan dengan hukum (Pribadi et al., 2018), kasus ABH merupakan isu sosial yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak yang terlibat dalam konflik hukum mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak termasuk dalam kategori ABH. Dari angka tersebut, sebanyak 1.467 anak berstatus sebagai tahanan yang masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak lainnya telah dijatuhi hukuman dan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak kejahatan masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Keterlibatan mereka dalam tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, atau kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai hukum. Anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum membutuhkan penanganan yang bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, bersifat rehabilitatif, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan kepada anak-anak yang menjadi **pelaku tindak kejahatan**, tidak hanya sebagai korban atau saksi. Anak-anak ini sering kali terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana, mulai dari pencurian, bullying, hingga kekerasan fisik. Penanganan kasus ABH yang menjadi pelaku kejahatan memerlukan pendekatan khusus karena mereka masih berada dalam masa perkembangan psikologis, sehingga potensi untuk berubah dan memperbaiki diri masih sangat besar.

Menurut sistem hukum Indonesia, sanksi pidana yang dikenakan pada ABH disesuaikan dengan tingkat keparahan kasus yang mereka hadapi. Jika kasus yang melibatkan anak-anak tergolong parah, seperti tindak pidana berat atau

pelanggaran yang dilakukan secara berulang, mereka akan ditempatkan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**. LPKA merupakan lembaga formal yang dirancang untuk mengurus anak-anak pelaku kejahatan dengan tujuan pembinaan yang lebih terstruktur melalui pendekatan pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Namun, apabila kasus yang melibatkan anak-anak masih tergolong ringan atau tidak terlalu parah, seperti kasus pencurian kecil, bullying, atau kekerasan fisik dengan dampak yang terbatas, anak-anak tersebut akan diputuskan untuk menjalani rehabilitasi di **lembaga rehabilitasi sosial** yang berada di dalam naungan **Kementerian Sosial Republik Indonesia**. Contoh lembaga rehabilitasi sosial yang memiliki peran penting dalam menangani ABH adalah **Lembaga Sentra Mulya Jaya**.

Di lembaga rehabilitasi sosial seperti Sentra Mulya Jaya, anak-anak yang berstatus sebagai ABH mendapatkan berbagai bentuk kegiatan yang dirancang untuk membantu mereka memperbaiki perilaku, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, dan melatih keahlian yang bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Proses rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak.

Maka dari itu saya selaku penulis ingin mengetahui bagaimana dampak dari kegiatan kegiatan yang diadakan oleh para pekerja sosial setiap harinya. Terutama dampak kepada perubahan perilaku sosial ABH . Perubahan perilaku sosial adalah proses di mana individu ataupun kelompok mengubah cara mereka untuk berpikir, berperilaku, atau berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lain. Perubahan perilaku sosial dapat terjadi secara perlahan atau tiba tiba dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor contohnya faktor perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan lingkungan. Menurut Emile Durkheim dalam teori fungsionalismenya perubahan perilaku sosial terjadi ketika ada perubahan dalam struktur sosial atau fungsi intitusi-institusi tersebut, misalnya perubahan dalam struktur

keluarga atau pendidikan dapat mengubah perilaku individu dalam lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses rehabilitasi dilakukan di Sentra Mulya Jaya?
2. Bagaimana perubahan perilaku sosial ABH setelah proses rehabilitasi di lembaga Sentra Mulya Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rehabilitasi dilakukan di sentra mulya jaya
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku sosial ABH Setelah direhabilitasi di lembaga Sentra Mulya Jaya

1.4. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Akademik**
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam ranah akademik, khususnya dalam memahami perubahan perilaku sosial anak yang menjalani proses rehabilitasi. Dengan melengkapi kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru mengenai efektivitas program rehabilitasi dalam membentuk kembali perilaku sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi yang lebih optimal untuk mendukung proses rehabilitasi anak, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih positif dan konstruktif.
- **Manfaat praktis**
 Dengan penelitian ini dapat mengidentifikasi intervensi yang paling efektif dalam mengubah perilaku sosial anak. Ini memungkinkan lembaga untuk memperbaiki dan menyesuaikan program rehabilitasi supaya lebih efektif dan tepat sasaran.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I penulis menulis tentang gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dengan struktur yang sistematis ini, BAB I diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembaca untuk memahami mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang menjadi fokus kajian, serta bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA.

Kajian pustaka mencakup pembahasan mengenai teori utama yang digunakan dalam penelitian, penjelasan konsep-konsep kunci, serta ulasan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat menunjukkan bagaimana penelitian yang dilakukan memiliki posisi atau kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang ada di penelitian sebelumnya akan diisi oleh penelitian yang sedang dilakukan.

Selain itu, **landasan teori** yang dibahas dalam BAB II memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terarah untuk menganalisis masalah penelitian. Dengan menyusun landasan teori yang kuat, peneliti dapat menjelaskan bagaimana teori-teori tertentu relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teori-teori ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk menginterpretasikan temuan-temuan penelitian dan memberikan justifikasi akademik terhadap pendekatan yang digunakan.

Dalam BAB II, peneliti juga biasanya mencantumkan **penelitian terdahulu** yang relevan, yang berfungsi untuk memberikan konteks dan pembandingan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Ulasan ini membantu menunjukkan apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut, serta mengidentifikasi area yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, tinjauan terhadap penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan tujuan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. Penulis memaparkan secara rinci metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, yang menjadi dasar dalam melaksanakan kajian ini. Metode penelitian yang dipilih merupakan alat utama dalam memastikan bahwa data yang diperoleh relevan, valid, dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pendekatan penelitian yang diterapkan juga dijelaskan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran tentang kerangka berpikir dan sudut pandang yang dipergunakan selama proses penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV bertujuan untuk tidak hanya memaparkan apa yang ditemukan dalam penelitian, tetapi juga memberikan arti dan interpretasi yang mendalam terhadap temuan penelitian. Hasil dan pembahasan menjadi jembatan antara data yang diperoleh dan kesimpulan yang akan dirumuskan pada bab berikutnya. Oleh karena itu, bab ini harus disusun secara logis, terstruktur, dan didukung oleh bukti yang kuat agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

Dengan demikian, **BAB IV Hasil dan Pembahasan** menjadi bagian yang sangat penting dalam memberikan kejelasan dan kedalaman analisis terhadap topik penelitian, sehingga mampu memperkuat argumentasi penelitian secara ilmiah dan relevan.

BAB V PENUTUP

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian yang dibagi menjadi dua sub bagian utama, yaitu **Kesimpulan** dan **Saran**. Pada sub bagian **Kesimpulan**, disampaikan ringkasan temuan utama yang diperoleh dari hasil penelitian, selaras dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh

mengenai hasil analisis yang telah dilakukan serta menjawab pertanyaan penelitian secara jelas dan terfokus.

Pada sub bagian **Saran**, disampaikan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi ini ditujukan untuk berbagai pihak, termasuk pihak lembaga, pemerintah, atau peneliti lain yang akan melanjutkan kajian pada bidang serupa. Saran dirumuskan dengan tujuan supaya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi sosial serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih baik

